

**PENGAWASAN TERTIB  
USAHA JASA KONSTRUKSI  
BERDASARKAN  
PERMEN PUPR NOMOR 01 TAHUN 2023  
TENTANG PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN  
JASA KONSTRUKSI YANG DILAKSANAKAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,  
KABUPATEN, DAN KOTA**


*Oleh:*

*Ir. Nicodemus Daud, M.Si.*

DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI  
KEMENTERIAN PUPR

Denpasar, 21 Mei 2024

Tidak berlaku dengan terbitnya PerMen PUPR No 8 Tahun 2022



Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor PUPR

SE Menteri PUPR No. 21/SE/M/2021 Tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi

Kep Dirjen Bina Konstruksi Nomor 89/KPTS/DK/2021 Tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

**JAMINAN MUTU PELAYANAN**

100% QUALITY

Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi

Kep Dirjen Bina Konstruksi Nomor 144/KPTS/DK/2022 Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

SATU PINTU


DIGITAL/ONLINE

TERINTEGRASI

MUDAH

CEPAT

**MEKANISME PEMBENTUKAN LSBU/LSP**



- Asosiasi Terakreditasi**
- ✓ Pengembangan usaha berkelanjutan
  - ✓ Pengembangan keprofesian berkelanjutan
- Wakil Masyarakat Jasa Konstruksi dalam LPJK**
- ✓ Unsur Pengurus
  - ✓ Pemilihan Pengurus bersama DPR

**TRUST BUT VERIFY**



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

## ASOSIASI

SK DIRJEN BK 235 TAHUN 2020

**TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI, ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI, DAN ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI**

1. Indikator Pemenuhan Persyaratan Akreditasi,
2. Indikator Pelaksanaan Kewajiban Asosiasi,
3. Indikator Kinerja Asosiasi terdiri
  - a. Kinerja Manajemen (aspek keuangan dan aspek Kesehatan organisasi),
  - b. Pelaksanaan Program Asosiasi (Rencana Pengembangan; Akreditasi; Pelaksanaan Pemberdayaan; Kinerja Anggota Asosiasi),
  - c. Persepsi anggota asosiasi.

## LSBU

SK DIRJEN BINA KONSTRUKSI No. 126/SE/DK/2022

**PEDOMAN PEMANTAUAN DAN PELAPORAN LSBU BIDANG JASA KONSTRUKSI**

- Pemenuhan Kewajiban LSBU
- Produk LSBU
- Kelembagaan LSBU
- Pemeliharaan Produk LSBU
- Prespektif Pengguna Layanan Sertifikasi

## BUJK

- **Permen PUPR 6 2021** sedang disiapkan via Sistem, Informasi
- **Permen PUPR No.1 2023** Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Tertib Usaha Jasa Konstruksi)

## LSP


SK DIRJEN BK 120 TAHUN 2022

**PEDOMAN PEMANTAUAN DAN PELAPORAN LSP BIDANG JASA KONSTRUKSI**

### INDIKATOR:

- Kelembagaan
- Pelaksanaan SKK Konstruksi
- Penjaminan Mutu SKK Konstruksi
- Sistem Informasi terkait SKK Konstruksi
- Pemenuhan Kewajiban LSP

PP Nomor 5 Tahun 2021:  
Pengawasan oleh menteri PUPR, bupati/walikota, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan



## Pengawasan Rutin:

Laporan Kegiatan Usaha Tahunan

Pencatatan Pengalaman

Untuk usaha orang perseorangan dan BUJK kualifikasi kecil:

1. data usaha orang perseorangan atau badan usaha
2. data kewajiban pelaksanaan berusaha;

Untuk BUJK kualifi. menengah, besar, dan BUJK spesialis:

1. data kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
2. data kinerja manajemen perusahaan;
3. data kinerja proyek.

Laporan Kegiatan Usaha Tahunan dilengkapi dengan:

1. pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan;
2. daftar penggunaan tenaga kerja konstruksi dan tenaga kerja konstruksi bersertifikat; dan/atau
3. daftar penggunaan tenaga kerja asing.

### PENCATATAN PENGALAMAN :

1. nama paket pekerjaan;
2. nama pengguna jasa;
3. tahun pelaksanaan pekerjaan;
4. nilai pekerjaan;
5. berita acara serah terima pekerjaan; dan
6. kinerja penyedia jasa tahunan.

Kecuali UOP dan BUJK Kualifikasi kecil

## KEWAJIBAN BADAN USAHA

KEWAJIBAN PELAKU USAHA (UMUM)	Usaha Orang Perseorangan	BUJKN	KP BUJKA	BUJK PMA
Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	✓	✓	✓	✓
Pencatatan Pengalaman	✓	✓	✓	✓
Penilaian Kinerja	-	✓	✓	✓
Pemenuhan Kemampuan Penyediaan Peralatan	-	✓	✓	✓
Pelaporan Penggantian PJB/PJTBU/PJSKBU	-	✓	✓	✓

### KEWAJIBAN KHUSUS BUJK PENANAMAN MODAL ASING

- membentuk badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal dengan BUJKN kualifikasi besar; dan
- mengikuti ketentuan struktur permodalan dan kriteria teknis penanam modal.

### KEWAJIBAN KHUSUS KP BUJKA:

- berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar;
- menempatkan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi; ← terdapat relaksasi (Pasal 84)**
- membentuk KSO dengan BUJKN dan memenuhi kriteria teknis KSO;
- mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;
- memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;
- melaksanakan proses alih teknologi;
- mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing; dan
- mempekerjakan tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping pada bidang manajemen dan teknis paling rendah dua tingkat di bawah jabatan tenaga kerja asing berdasarkan klasifikasi keilmuan yang sesuai.

# KEWENANGAN OPD SUBURUSAN JAKON

UU 23 TAHUN 2014, UU 2 TAHUN 2017, PP 22 TAHUN 2020

## PEMERINTAH PROVINSI

- a. **Pelatihan tenaga ahli** konstruksi
- b. **Pengelolaan sistem** informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi

### Tugas lain

- O Pembinaan
- O Pengawasan
- O Pemantauan dan Evaluasi

## PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

- a. **Pelatihan tenaga terampil**
- b. **Pengelolaan sistem** informasi jasa konstruksi cakupan Kab/kota
- c. Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi\*
- d. **Pengawasan tertib usaha, penyelenggaraan, & pemanfaatan jasa konstruksi**

### Tugas Lain

- O Pembinaan
- O Pemantauan dan Evaluasi

dapat **melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi**

PP 14 Tahun 2021


**\*dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha berbasis Risiko**

PP 14 Tahun 2021

dilaksanakan sesuai dengan **NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA** yang ditetapkan oleh **Pemerintah Pusat**

Terbit **Peraturan Menteri PUPR No.1 Tahun 2023** Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

# Kronologis Peraturan Menteri PUPR No.1 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota



1. Merupakan Program Legislasi Prioritas Tahunan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor NOMOR 76/KPTS/M/20222
2. Penyusunan Konsep dan pembahasan internal oleh tim penyusunan NSPK sesuai SK Direktur Kelembagaan dan SDK (Februari – Oktober 2022)
3. Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di beberapa provinsi dengan mengundang praktisi dan OPD Daerah via luring dan daring
4. Penjaringan Masukan Terkait Pengawasan Undang Daerah (Juni-November 2022)
5. Persetujuan Lembar kendali (3 November 2022)
6. Permohonan pengajuan Harmonisasi Rancangan Permen PUPR tentang Pedoman Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemda kepada Kementerian Hukum dan HAM (8 November 2022)
7. Harmonisasi (17 – 18 November 2022)
8. Persetujuan Presiden (Januari 2023)
9. Permen PUPR No.1 Ditetapkan (9 Januari 2023)
10. Permen PUPR No.1 Diundangkan (13 Januari 2023)

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

## **BAB II KEWENANGAN**

## **BAB III JENIS PENGAWASAN**

## **BAB IV PELAKSANA PENGAWASAN**

## **BAB V TATA CARA PENGAWASAN**

Bagian Kesatu Umum

Bagian Kedua Tata Cara Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi

Bagian Ketiga Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Bagian Keempat Tata Cara Pengawasan Tertib Pemanfaatan Produk  
Jasa Konstruksi

Bagian Kelima Instrumen Pemeriksaan

## **BAB VI PELAPORAN, TINDAK LANJUT, DAN REKOMENDASI PENGAWASAN**

Bagian Kesatu Pelaporan Pengawasan

Bagian Kedua Tindak Lanjut Rekomendasi  
Pengawasan

## **BAB VII PEMBINAAN PENGAWASAN**

Bagian Kesatu Pembinaan

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

## **BAB VIII PENDANAAN**

## **BAB IX SANKSI DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF**

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Bagian Kedua Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Administratif

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

# **OUTLINE RAPERMEN PUPR TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAERAH, PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA**

**11 BAB  
DAN  
76 PASAL**





# KEWENANGAN PENGAWASAN

## PROVINSI:

1. Kegiatan konstruksi dengan sumber dana **APBD provinsi**; dan
2. Kegiatan konstruksi lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi:
  - a. Kegiatan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
  - b. Kegiatan yang dibiayai dengan dana dari masyarakat atau swasta.

## PASAL 4

## KABUPATEN/KOTA:

1. kegiatan konstruksi dengan sumber dana **APBD Kabupaten/Kota**;
2. Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
3. tertib usaha Jasa Konstruksi terhadap BUJK kualifikasi menengah, BUJK kualifikasi kecil, dan usaha orang perseorangan.

## PASAL 5

Catatan tertib Usaha Jasa Konstruksi BUJK Kualifikasi Besar menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

# PASAL 11

## JENIS PENGAWASAN



### PENGAWASAN RUTIN

Pemeriksaan terhadap laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TERTIB USAHA



LAPORAN  
KEGIATAN  
USAHA TAHUNAN

TERTIB  
PENYELENGGARAAN



LAPORAN KEGIATAN  
PENYELENGGARAAN  
KONSTRUKSI

TERTIB PEMANFAATAN



LAPORAN KEGIATAN  
PEMANFAATAN PRODUK  
KONSTRUKSI



### PENGAWASAN INSIDENTAL

Dilakukan dalam hal:

- a. hal-hal yang bersifat khusus atau kondisi tertentu;**
  - terjadinya kecelakaan konstruksi;
  - terjadinya kegagalan bangunan; dan/atau
  - terjadinya masalah sosial dan atau lingkungan di lokasi kegiatan konstruksi dan lokasi bangunan.
- b. Pengaduan masyarakat: dan/atau**
- c. rekomendasi dari pengawasan rutin**

# PASAL 20 : PELAKSANA PENGAWASAN

## PENGAWASAN RUTIN

- Aparatur Sipil Negara lingkungan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi

## PENGAWASAN INSIDENTAL

- **Tim Pengawas Insidental**
- ASN di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi; dan atau
- ASN di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah lain yang terkait Jasa Konstruksi;

Saat ini sedang  
disiapkan  
**Modul Bimtek  
Peningkatan  
kompetensi  
Pelaksana  
Pengawasan**



- ✓ **Diutamakan** berasal dari PEJABAT FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI
- ✓ Dapat bekerjasama dengan pakar atau tenaga ahli dan/atau akademisi
- ✓ Pelaksana pengawasan dalam melaksanakan tugasnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri

# LINGKUP PENGAWASAN

## PASAL 6-PASAL 10

### TERTIB PENYELENGGARAAN

1. proses pemilihan Penyedia Jasa;
2. penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi;
3. penerapan Standar K4;
4. penerapan manajemen mutu konstruksi; dan
5. pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi.
6. **pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi\***

### TERTIB PEMANFAATAN PRODUK JAKON

1. fungsi peruntukan konstruksi;
2. rencana umur konstruksi;
3. pelaksanaan kapasitas dan beban;
4. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.

### TERTIB USAHA

1. pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi pada lingkup wilayah provinsi;
2. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
3. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
4. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
5. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.



1



2



3

**\*Hanya untuk Pemerintah Daerah  
Kab/Kota (Bupati/Walikota)**

# SIMAK

## PENGAWASAN TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI



**BerAKHLAK**   
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif





**TERTIB  
USAHA  
JASA  
KONSTRUKSI**

### Pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi

#### Pemeriksaan

- kepemilikan dan keabsahan dokumen perizinan.
- bukti pencatatan dan pencantuman material dan peralatan konstruksi pada sistem informasi material dan peralatan konstruksi (SIMPK)
- bukti pendaftaran teknologi pada Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Kementerian Hukum dan HAM

memastikan kecukupan dan keberlanjutan pasokan sumber daya konstruksi yang berkualitas sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar lain yang berlaku dan pemenuhan terhadap tingkat komponen dalam negeri.

Dilakukan terhadap badan usaha:

1. material konstruksi (produsen dan distributor)
2. peralatan konstruksi (pemilik, penyewaan, dan distributor/agen tunggal)
3. teknologi konstruksi;

### Kesesuaian Jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan usaha dengan Kegiatan Usaha Jakon

pemeriksaan: SBU; dan laporan tahunan BUJK. Membandingkan SBU dengan seluruh kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang telah dilakukan oleh badan usaha Jasa Konstruksi, yang terdapat dalam laporan tahunan BUJK pada aplikasi usaha Jasa Konstruksi Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

memastikan kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang telah dilaksanakan sesuai dengan jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan usaha yang tertera dalam SBU

### Kesesuaian bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha dan segmentasi pasar

pemeriksaan: SBU; dan laporan tahunan BUJK. Membandingkan bentuk dan Kualifikasi yang tertuang dalam dokumen SBU dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang telah dilakukan oleh badan usaha Jasa Konstruksi, yang terdapat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

Dilakukan terhadap BUJK Nasional yang menyelenggarakan layanan usaha:

- a. jasa Konsultansi Konstruksi;
- b. Pekerjaan Konstruksi; dan
- c. Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

memastikan kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang telah dilaksanakan BUJK sesuai bentuk dan Kualifikasi usaha yang tertera dalam SBU

**TERTIB  
USAHA  
JASA  
KONSTRUKSI**

### Pemenuhan Persyaratan Usaha Jakon

memastikan kepemilikan dan keabsahan dokumen Perizinan Berusaha.

pemeriksaan:

- kepemilikan dan keabsahan dokumen Nomor Induk Berusaha; dan
- kepemilikan dan keabsahan dokumen SBU/SKK

dilakukan kepada:

- BUJK Nasional yang menyelenggarakan layanan usaha: jasa Konsultansi Konstruksi; Pekerjaan Konstruksi; Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
- usaha orang perseorangan yang menyelenggarakan layanan usaha: jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi.

### pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan

Kegiatan pengembangan usaha berkelanjutan meliputi:

- peningkatan kapasitas sumber daya manusia badan usaha;
- peningkatan peralatan;
- peningkatan teknologi;
- peningkatan kualitas pengelolaan keuangan; dan/atau
- peningkatan manajemen usaha.

pemeriksaan:

- laporan tahunan BUJK;
- laporan pengembangan usaha berkelanjutan dari asosiasi badan usaha; dan/atau
- laporan keuangan BUJK.

memastikan BUJK dapat melaksanakan kegiatan pengembangan usaha secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan daya saing

dilakukan kepada BUJK Nasional yang menyelenggarakan layanan usaha:

- jasa Konsultansi Konstruksi;
- Pekerjaan Konstruksi; dan
- Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

## Tabel 1 Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi

No	LINGKUP PENGAWASAN	OBJEK PENGAWASAN	INDIKATOR	JENIS PENGAWASAN	LEMBAR PEMERIKSAAN
1	Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Usaha Rantai Sumber Pasok Daya Konstruksi	Produsen Rantai Pasok Material Konstruksi	a. Badan Usaha Rantai Pasok memiliki Perizinan Berusaha yang sah.	Rutin Insidental	atau Lihat SIMAK - 1a1
			b. Badan Usaha Rantai Pasok memiliki perizinan penggunaan bahan baku untuk memproduksi material yang sah.		
			c. Badan usaha rantai mencatatkan produk yang dibuatnya pada SIMPK		
		Distributor Rantai Pasok Material Konstruksi	a. Badan Usaha Rantai Pasok memiliki Perizinan Berusaha yang sah.	Rutin Insidental	atau Lihat SIMAK - 1a2
			b. Badan Usaha Rantai Pasok mencantumkan produknya pada SIMPK		
		Pemilik Rantai Pasok Peralatan Konstruksi	a. BUJK memiliki Perizinan Berusaha yang sah.	Rutin Insidental	atau Lihat SIMAK - 1a3
			b. BUJK sebagai pemilik Peralatan mencatatkan peralatannya pada SIMPK		
Penyewaan Rantai Pasok Peralatan Konstruksi	a. Badan Usaha Rantai Pasok memiliki Perizinan Berusaha yang sah.	Rutin Insidental	atau Lihat SIMAK - 1a4		
	b. Badan usaha rantai mencatatkan peralatan yang akan disewakannya pada SIMPK				
Distributor Rantai Peralatan Konstruksi	a. Badan Usaha Rantai Pasok memiliki Perizinan Berusaha yang sah	Rutin Insidental	atau Lihat SIMAK - 1a5		
	b. tercantum pada sistem informasi material dan peralatan konstruksi.				
Badan rantai teknologi konstruksi	usaha pasok	a. Badan Usaha Rantai Pasok memiliki Perizinan Berusaha yang sah.	Rutin Insidental	atau Lihat SIMAK - 1a6	
		b. Badan Usaha Rantai Pasok Teknologi mendaftarkan teknologi pada Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Kementerian Hukum dan HAM			



## Tabel 1 Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi

No	LINGKUP PENGAWASAN	OBYEK PENGAWASAN	INDIKATOR	JENIS PENGAWASAN	LEMBAR PEMERIKSAAN
2	Pengawasan terhadap Kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi	Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional	kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang telah dilaksanakan BUJK sesuai jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan usaha yang tertera dalam SBU.	Rutin atau Insidental	Lihat SIMAK - 1b.1
3	Pengawasan terhadap Kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi	Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional	kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang telah dilaksanakan BUJK sesuai bentuk dan Kualifikasi usaha yang tertera dalam SBU.	Rutin atau Insidental	Lihat SIMAK - 1b.2
4	Pengawasan terhadap Pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi	Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional	a. kepemilikan dan keabsahan dokumen NIB b. kepemilikan dan keabsahan dokumen SBU	Rutin Insidental	Lihat SIMAK - 1c Lihat SIMAK - 1d
		Usaha orang perseorangan	a. kepemilikan dan keabsahan dokumen NIB b. kepemilikan dan keabsahan dokumen SKK Konstruksi	Rutin atau Insidental	Lihat SIMAK - 1e
5	Pengawasan terhadap Pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan	Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional	BUJK melaksanakan kegiatan pengembangan usaha berkelanjutan yang mencakup: a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia badan usaha; b. Peningkatan Peralatan; c. Peningkatan teknologi; d. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan; dan/atau e. Peningkatan manajemen usaha.	Rutin atau Insidental	Lihat SIMAK - 1f

**Simak – 1a1 Contoh Pengisian Simak Pengawasan Terhadap Tertib Usaha Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi Secara Rutin Maupun Insidental untuk Produsen Rantai Pasok Material Konstruksi**

Nama Produsen Rantai Pasok Material :  
 Tanggal Pengawasan :  
 Kepemilikan Perizinan Berusaha : Memiliki/Tidak Memiliki  
 Keabsahan Perizinan Berusaha : Sah/Tidak Sah  
 Kapasitas Terpasang : Sesuai/Tidak Sesuai dengan Perizinan  
 Kepemilikan Perizinan Penggunaan bahan baku : Memiliki/Tidak Memiliki  
 Keabsahan Perizinan Penggunaan bahan baku : Sah/Tidak Sah

N o	Nama Varian Produk (*)	Nama Sub Varian Produk (*)	Merk Produk	Sertifikat TKDN (**)	Sertifikat SNI/ Sertifikat Standar yang Berlaku (***)	Pencatatan Dalam SIMPK (Sudah/Belum dicatatan dalam SIMPK)
1	Semen	PCC	Semen Gresik	Bersertifikat TKDN	Bersertifikat SNI	Sudah
2						
3						
4						
5						

(\* Mengacu pada Permen PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang pencatatan sumber daya MPK  
 (\*\* Diisi bersertifikat/tidak bersertifikat TKDN (Informasi melalui website tkdn.kemenperin.go.id)  
 (\*\*\*) Diisi bersertifikat/tidak bersertifikat SNI atau bersertifikat standar yang berlaku

**Simak – 1a2 Contoh Pengisian Simak Pengawasan Tertib Usaha Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi Secara Rutin Maupun Insidental untuk Distributor Rantai Pasok Material Konstruksi**

Nama Distributor Rantai Pasok Material :  
 Tanggal Pengawasan :  
 Kepemilikan Perizinan Berusaha : Memiliki/Tidak Memiliki  
 Keabsahan Perizinan Berusaha : Sah/Tidak Sah

No	Nama Varian Produk (*)	Nama Sub Varian Produk (*)	Merk Produk	Sertifikat TKDN (**)	Sertifikat SNI/ Sertifikat Standar yang Berlaku (***)	Tercantum Dalam SIMPK (Sudah/Belum tercantum dalam SIMPK)(****)
1	Semen	PCC	Semen Gresik	Bersertifikat TKDN	Bersertifikat SNI	Sudah
2						
3						
4						
5						

(\* Mengacu pada Permen PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang pencatatan sumber daya MPK  
 (\*\* Diisi bersertifikat/tidak bersertifikat TKDN (Informasi melalui website [tkdn.kemenperin.go.id](http://tkdn.kemenperin.go.id))  
 (\*\*\*) Diisi bersertifikat/tidak bersertifikat SNI atau bersertifikat standar yang berlaku  
 (\*\*\*\*) apabila belum tercantum agar melakukan komunikasi ke admin SIMPK

**Simak – 1a3 Contoh Pengisian Simak Pengawasan Tertib Usaha Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi Secara Rutin Maupun Insidental untuk Pemilik Rantai Pasok Peralatan Konstruksi**

Nama Pemilik Peralatan BUJK :  
 Tanggal Pengawasan :  
 Kepemilikan Perizinan Berusaha : Memiliki/Tidak Memiliki  
 Keabsahan Perizinan Berusaha : Sah/Tidak Sah

No	Nama Varian Peralatan (*)	Nama Sub Varian Peralatan(*)	Merk Peralatan	Jumlah Unit	Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3	Bukti Kepemilikan( *)	Pencatatan Dalam SIMPK (Sudah/Belum dicatitkan dalam SIMPK)
1	Alat Berat	Excavator	Komatsu	20	Ada	Faktur Penjualan	Sudah
2							
3							
4							
5							

(\* Mengacu pada Permen PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang pencatatan sumber daya MPK

**Simak – 1a4 Contoh Pengisian Simak Pengawasan Tertib Usaha Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi Secara Rutin Maupun Insidental untuk Usaha Penyewaan Rantai Pasok Peralatan Konstruksi**

Nama Usaha Penyewaan Rantai Pasok Peralatan :  
 Tanggal Pengawasan :  
 Kepemilikan Perizinan Berusaha : Memiliki/Tidak Memiliki  
 Keabsahan Perizinan Berusaha : Sah/Tidak Sah

No	Nama Varian Peralatan (*)	Nama Sub Varian Peralatan(*)	Merk Peralatan	Jumlah Unit	Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3	Bukti Kepemilikan(*)	Pencatatan Dalam SIMPK (Sudah/Belum dicatatan dalam SIMPK)
1	Alat Berat	Excavator	Komatsu	20	Ada	Faktur Penjualan	Sudah
2							
3							
4							
5							

(\* Mengacu pada Permen PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang pencatatan sumber daya MPK

**Simak – 1a5 Contoh Pengisian Simak Pengawasan Tertib Usaha Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi Secara Rutin Maupun Insidental untuk Distributor atau agen tunggal Rantai Pasok Peralatan Konstruksi**

Nama Distributor atau Agen Tunggal :  
 Tanggal Pengawasan :  
 Kepemilikan Perizinan Berusaha : Memiliki/Tidak Memiliki  
 Keabsahan Perizinan Berusaha : Sah/Tidak Sah

No	Nama Varian Peralatan (*)	Nama Sub Varian Peralatan(*)	Merk Peralatan	Jumlah Unit	Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3	Bukti Kepemilikan( *)	Tercantum Dalam SIMPK (Sudah/Belum tercantum dalam SIMPK) (**)
1	Alat Berat	Excavator	Komatsu	20	Ada	Faktur Penjualan	Sudah
2							
3							
4							
5							

(\* Mengacu pada Permen PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang pencatatan sumber daya MPK  
 (\*\* apabila belum tercantum agar melakukan komunikasi ke admin SIMPK

**Simak – 1a6 Contoh Pengisian Simak Pengawasan Tertib Usaha Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi Secara Rutin maupun Insidental untuk Badan usaha rantai pasok teknologi konstruksi**

Nama Badan Usaha Rantai Pasok teknologi :  
Tanggal Pengawasan :  
Kepemilikan Perizinan Berusaha : Memiliki/Tidak Memiliki  
Keabsahan Perizinan Berusaha : Sah/Tidak Sah

No	Nama Teknologi	Bidang Usaha Teknologi	Tercantum Dalam HAKI di Kemen KumHam (Sudah/Belum tercantum)	Nomor HAKI
1	BIM Glodon	IT Konstruksi		
2				
3				
4				
5				





## Simak – 1b.2 Contoh Pengisian Pengawasan Tertib Usaha terhadap Kesesuaian Bentuk dan Kualifikasi Usaha dengan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi dan Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi

Nama Badan Usaha :  
 Status Perizinan Berusaha :  
 Nomor Induk Berusaha (NIB) : Terverifikasi/Belum terverifikasi (sesuai dengan OSS)  
 Waktu Pengawasan :

No	Nama Paket Pekerjaan	Bentuk		Kualifikasi	
		Bentuk yang Dipersyaratkan	Kesesuaian dengan SBU	Kualifikasi yang Dipersyaratkan	Kesesuaian dengan SBU
1	Rekonstruksi Jalan BTS. Wates - Milir - Sentolo	Badan Usaha	sesuai	Non-kecil	Sesuai
2	Paket 10 Pengawasan Pembangunan Jalan Tepus - Jeruk Wudel II	Badan Usaha	Sesuai	Kualifikasi Usaha Besar	Sesuai
3					





**Simak – 1e Contoh Pengisian Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi Untuk Usaha Orang Perseorangan Secara Rutin/Insidental**

Waktu Pengawasan : \_\_\_\_\_

No.	Nomor Sertifikasi Standar	NIB	PEMEGANG SERTIFIKAT STANDAR	KLASIFIKASI / SUBKLASIFIKASI*)	KESIMPULAN PEMERIKSAAN (Tertib/Tidak Tertib)	CATATAN PEMERIKSAAN



DKSDK

## Simak – If Contoh Pengisian Pengawasan Tertib Usaha terhadap Pelaksanaan Pengembangan Usaha Berkelanjutan

Nama Badan Usaha :  
 Nomor Induk Berusaha :  
 Tanggal Pengawasan :

No	PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN	INDIKATOR/SUB INDIKATOR	DOKUMEN YANG DIPERIKSA	CARA PEMERIKSANAAN	HASIL PEMERIKSAA N	CATATAN PEMERIKSAA N
1	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia badan usaha	Badan usaha melakukan kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pendidikan pelatihan/ bimtek/ seminar/ loka karya (tahun terakhir)	Laporan tahunan kegiatan BUJK yang berisi pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan	Memeriksa apakah dalam laporan telah memuat kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pendidikan pelatihan/bimtek/seminar/loka karya (tahun terakhir)	Sudah /Belum	
2	Peningkatan Peralatan	Penambahan/pembaruan peralatan	Laporan tahunan kegiatan BUJK yang berisi pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan	Memeriksa apakah dalam laporan telah memuat kegiatan peningkatan peralatan melalui penambahan/pembaruan peralatan	Sudah/belum	
3	Peningkatan teknologi	a. Penambahan/ Pembaruan/ Peningkatan kecepatan / peningkatan konten software	Laporan tahunan kegiatan BUJK yang berisi pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan	Memeriksa apakah dalam laporan telah memuat kegiatan Penambahan/Pembaruan/Peningkatan kecepatan /peningkatan konten software	Sudah/Belum	
		b. Penambahan/ pembaruan/ peningkatan kapasitas hardware		Memeriksa apakah dalam laporan telah memuat kegiatan Penambahan/pembaruan/peningkatan kapasitas hardware	Sudah/Belum	
4	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan	a. Opini akuntan publik untuk kualifikasi usaha besar dan menengah	Laporan keuangan BUJK	Memeriksa apakah ada peningkatan opini akuntan publik dari laporan opini akuntan publik tahun sebelumnya	Meningkat/Tetap/Menurun	
		b. Penggunaan Standar Akuntansi untuk kualifikasi usaha kecil	Laporan keuangan BUJK	Memeriksa apakah laporan keuangan telah memenuhi standar akuntansi (sekurang-kurangnya memuat pencatatan penerimaan dan pengeluaran, hutang dan piutang)	Sudah /Belum	

NO.	PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN	INDIKATOR/SUB INDIKATOR	DOKUMEN YANG DIPERIKSA	CARA PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN	CATATAN PEMERIKSAAN	
5	Peningkatan manajemen usaha	a. Pengembangan Organisasi:	Penerapan Good Corporate Governance (GCG)	Laporan tahunan kegiatan BUJK yang berisi pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan	Mengecek apakah BUJK telah menerapkan GCG (sekurang-kurangnya memiliki dan melaksanakan SOP, memiliki struktur organisasi)	Sudah /Belum	
			Penghargaan	Laporan tahunan kegiatan BUJK yang berisi pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan	Mengecek apakah BUJK telah memperoleh penghargaan (antara lain memenuhi ISO, PU Award, dll)	Sudah /Belum	
		b. Manajemen Operasi:	Penerapan sistem manajemen rantai pasok	Laporan tahunan kegiatan BUJK yang berisi pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan	Mengecek apakah BUJK telah menerapkan sistem manajemen rantai pasok (sekurang-kurangnya memiliki daftar pemasok bahan dan peralatan, catatan kebutuhan dan penggunaan material dan peralatan)	Sudah /Belum	
			Penerapan standar mutu bahan	Laporan tahunan kegiatan BUJK yang berisi pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan	Mengecek apakah BUJK telah menerapkan standar mutu bahan (antara lain memiliki SOP untuk pemilihan dan penggunaan bahan, memiliki laboratorium pengujian bahan)	Sudah /Belum	
			Penerapan standar mutu peralatan	Laporan tahunan kegiatan BUJK yang berisi pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan	Mengecek apakah BUJK telah menerapkan standar mutu peralatan (sekurang-kurangnya mencatatkan peralatannya ke dalam SIMPK)	Sudah /Belum	
			Penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK)	Laporan tahunan kegiatan BUJK yang berisi pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan	Mengecek apakah BUJK telah menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (sekurang-kurangnya memiliki SOP SMKK, penyediaan dan penggunaan APD dan APK, terdapat tenaga ahli/petugas K3 konstruksi/keselamatan konstruksi)	Sudah /Belum	

# PELAPORAN PENGAWASAN

**laporan  
pengawasan  
rutin**

- disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi
- **Format pelaporan terdapat pada lampiran IV**

**JENIS  
PELAPORAN  
PENGAWASAN**

**Laporan  
pengawasan  
insidental**

- disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi **paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengawasan insidental selesai dilaksanakan**

**Laporan  
pengawasan  
tahunan**

- **rekapitulasi dari laporan pengawasan rutin dan pengawasan insidental selama 1 (satu) tahun.**
- **Disampaikan secara berjenjang:**
  - a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaporkan kepada Pemerintah Daerah provinsi.
  - b. Pemerintah Daerah provinsi melaporkan kepada Menteri, tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- **disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir secara elektronik melalui SIJK yang terintegrasi.**

**PUPR**  
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

**PASAL 62 - PASAL 65**

# SISTEMATIKA LAPORAN PENGAWASAN

## SISTEMATIKA

### LAPORAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI (LAPORAN **PENGAWASAN TAHUNAN**)

#### KATA PENGANTAR

#### DAFTAR ISI

#### DAFTAR TABEL

#### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Sasaran

1.4 Lingkup Pengawasan

1.5 Pelaksana Pengawasan

#### BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN

2.1 Waktu Pelaksanaan

2.2 Jenis Pelaksanaan Pengawasan

#### BAB III REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN RUTIN

3.1 Tertib Usaha Jasa Konstruksi

3.2 Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

3.3 Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

#### BAB IV REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN INSIDENTAL

4.1 Tertib Usaha Jasa Konstruksi

4.2 Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

4.3 Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

#### BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Tidak Lanjut

5.2 Rekomendasi

## SISTEMATIKA

### LAPORAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI (LAPORAN PENGAWASAN INSIDENTAL)

#### KATA PENGANTAR

#### DAFTAR ISI

#### DAFTAR TABEL

#### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Sasaran

1.4 Lingkup Pengawasan

1.5 Pelaksana Pengawasan

#### BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN

2.1 Waktu Pelaksanaan

2.2 Tim Pengawasan Insidental

#### BAB III HASIL PENGAWASAN

3.1 Sumber Pengawasan Insidental\*

3.2 Hasil Pengawasan Insidental

3.2.1 Data Lapangan

3.2.2 Analisis Data

#### BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

4.2 Tidak Lanjut

4.2 Rekomendasi

Catatan:

\*Sesuai kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitu: kecelakaan konstruksi; kegagalan bangunan; masalah sosial dan/atau lingkungan hidup di lokasi kegiatan konstruksi dan lokasi bangunan; pengaduan masyarakat; dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan rutin.





Pembinaan penyelenggaraan pengawasan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan. Pembinaan dilakukan dengan menyediakan NSPK

Pemerintah Pusat dapat melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota dalam bentuk :

- fasilitasi;
- konsultasi; dan
- pendidikan dan pelatihan

**dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**



# PELANGGARAN DAN SANKSI

JENIS **SANKSI ADMINISTRATIF YANG DAPAT DIKENAKAN** OLEH GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA

1. **peringatan tertulis;**
2. **denda administratif;**
3. **pengehentian sementara layanan kegiatan; dan**
4. **pemberhentian dari tempat kerja.**

**PASAL 72**

GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA DAPAT **MEMBERIKAN REKOMENDASI** PENGENAAN SANKSI MELIPUTI:

1. **pencantuman dalam daftar hitam;**
2. **pembekuan Perizinan Berusaha;**
3. **pencabutan Perizinan Berusaha;**
4. **pencabutan SBU;**
5. **pembekuan SKK Konstruksi;**
6. **pencabutan SKK Konstruksi; dan/atau**
7. **pemberhentian sementara layanan usaha jasa konstruksi.**

# PENYEDIA JASA



Gubernur atau bupati/walikota dapat memberikan sanksi administratif kepada:



**PASAL 71 AYAT 2**

Penyedia Jasa dapat dikenakan sanksi administratif dalam hal:

- 1. tidak memiliki perizinan berusaha yang meliputi Nomor Induk Berusaha dan sertifikat standar;**
2. tidak memenuhi Standar K4;
3. tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan K4;
- 4. tidak memiliki SBU**
5. tidak memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama kepada subpenyedia jasa spesialis;
6. tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan; dan/atau
7. mempekerjakan TKK yang tidak memiliki SKK Konstruksi.

## PASAL 74

### KETENTUAN PERALIHAN

- Dalam hal SIJK yang terintegrasi belum beroperasi, OPD yang membidangi Jasa Konstruksi dapat menggunakan isian daftar simak secara manual sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri.
- Dalam hal SIJK yang terintegrasi belum operasional dan belum dapat digunakan, pelaporan pengawasan dilakukan secara manual mengikuti format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri.

## PASAL 75

### KETENTUAN PENUTUP

Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan **mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini**

**paling lambat akhir bulan Juli tahun 2023.**





**TERIMA  
KASIH**